



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 342 / KEP / HK / 2016**

**TENTANG**

**LOKASI PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MESIN GAS (PLTMG)  
WAINGAPU 10 MW, KABUPATEN SUMBA TIMUR,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat, menambah pasokan energi pada saat beban puncak dan memanfaatkan energi murah, maka perlu dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Waingapu Kapasitas 10 MW di wilayah Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa seluruh kawasan rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Waingapu Kapasitas 10 MW di Desa Hambapraing Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur sesuai hasil identifikasi, inventarisasi dan verifikasi tidak berada dalam Kawasan Hutan;
  - c. bahwa telah terjadi kesepakatan dari pihak yang berhak terhadap Lokasi Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Waingapu Kapasitas 10 MW sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan dituangkannya dalam Berita Acara Kesepakatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Waingapu Kapasitas 10 MW di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

*h*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 94);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Waingapu Kapasitas 10 MW, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terletak di Desa Hambapraing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 10 Ha (Sepuluh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Utara berbatasan dengan : Pantai Sempadan
  - b. Selatan berbatasan dengan : Jalan
  - c. Timur berbatasan dengan : Tanah Negara
  - d. Barat berbatasan dengan : Jalan
- KETIGA :** Peta Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Waingapu Kapasitas 10 MW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Lahan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. *Green Belt Area* seluas 2,5 Ha (Dua Koma Lima Hektar);
  - b. *Regasifikasi Plant Area* seluas 2,5 Ha (Dua Koma Lima Hektar);
  - c. *Power Plant Area* seluas 2,5 Ha (Dua Koma Lima Hektar); dan
  - d. *Future Power Plant area* seluas 2,5 Ha (Dua Koma Lima Hektar). *h*

- KELIMA** : Pelaksanaan Persetujuan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. apabila di lokasi tersebut terdapat bangunan milik instansi pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa agar diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah atas nama instansi induknya; dan
  - d. pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut.
- KEENAM** : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Keputusan ini dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN).
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 OKTOBER 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


  
FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri BUMN Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Direktur PT. PLN (Persero) di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. General Manager PT. PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara di Mataram;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
11. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
13. Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur di Labuan Bajo;
16. Camat Kanatang di Temu. ✓

LEGENDA :  
AREA A : GREEN BELT AREA  
AREA B : REGASIFIKASI AREA  
AREA C : POWER PLANT AREA  
AREA D : FUTURE POWER PLANT AREA

KOORDINAT :  
TITIK 1 : 187290,3 ; 8951164,8  
TITIK 2 : 187120,2 ; 8951061,9  
TITIK 3 : 187374,0 ; 8950633,5  
TITIK 4 : 187547,2 ; 8950736,4



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FRANS LEBU RAYA

INSERT



Handwritten initials and signature in blue ink.

TITIK 1  
TITIK 2  
TITIK 3  
TITIK 4

GREEN BELT AREA (A)

REGASIFIKASI PLANT (B)

POWER PLANT AREA (C)

FUTURE POWER PLANT AREA

A3

H

G

F

E

D

C